

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari hubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadits Nabi Saw dikatakan bahwa agama adalah muamalah.¹

Dalam persoalan muamalah syariat islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci. Hal ini sesuai dengan kaidah- kaidah *ushul* yang berbunyi: “*al-Ashlu fi al-muamalah al ibahahilla maa dalla'alatahrimiha*”(Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli dibidang itu. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh *syara'*, yaitu yang mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan *syara'*, dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan meninggalkan kemudharatan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat diterima.

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press,2017), 1.

Prinsip-prinsip dalam muamalah diantaranya yaitu Pertama, ada prinsip Tauhidi (Unity) maksudnya yaitu dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah dan selalu berada bersama kita. Kalau pemahaman semacam terbentuk dalam setiap pelaku muamalah (bisnis), maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntunan syariah. Kedua, prinsip halal, karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan pada harta halal mengandung keberkahan, manfaat dan *Mashlahah* yang agung bagi manusia, membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia serta melahirkan pribadi *tasamuh*, berani menegakkan keadilan, dan membela yang benar. Ketiga, prinsip *Maslahah*, menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan *Maslahah* pada masyarakat harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan kehendak syariat Islam. Keempat, prinsip Ibadah (boleh), bahwa berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Kelima, prinsip kebebasan bertransaksi, yaitu dalam bertransaksi harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Keenam, prinsip kerjasama (*Corporation*), prinsip transaksi yang didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu). Ketujuh, prinsip keadilan (*Justice*), dalam bermuamalah harus terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak yang melakukan akad muamalah. Dan terakhir prinsip komitmen terhadap akhlaqul

karimah, yang mana seorang pebisnis sukses harus memiliki komitmen kuat untuk mengamalkan akhlak mulia, seperti tekun bekerja dan menundukkan diri (berzikir kepada Allah), jujur dan dapat dipercaya, cakap dan komunikatif, dan menghindari penipuan, kolusi dan manipulasi atau sejenisnya.²

Manusia berperan sebagai makhluk sosial dalam bidang muamalah. Kegiatan muamalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia. Kegiatan ini sama halnya dengan transaksi, sebagaimana muamalah transaksi juga banyak macamnya salah satunya yaitu sewa menyewa. Dalam melakukan aktivitas mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup dengan yang lain, karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya sewa menyewa disyariatkan di dalam Al-Qur'an dan hadits. Belakangan ini, sudah marak dengan bermacam-macam bentuk pembiayaan, baik itu jual beli secara langsung, maupun *ijarah* ataupun yang lebih dikenal dengan sewa menyewa.

Adapun sistem sewa menyewa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di jelaskan secara luas. *Al-ijarah* (sewa menyewa) ialah *al-ijarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah).³

Al-ijarah mengambil dari bahasa arab yang mempunyai makna upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain. Berdasarkan pendapat *syara'*

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 7-11.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 122.

mempunyai arti “aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah di tentukan dengan syarat-syarat tertentu”.⁴

Sedangkan menurut KHES Buku II Bab 1 pasal 20 ayat (9) *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. *Ijarah* merupakan salah satu akad *mu'awadhah*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Akad *ijarah* termasuk akad bernama (*al-uqud al-musamma*), yaitu akad yang batasan-batasannya ditentukan dalam al-Qur'an dan Hadits.⁵

Dengan demikian *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. Maksud dari manfaat di sini adalah manfaat yang barangnya masih tetap utuh (tidak habis) setelah dimanfaatkan. Jadi, tidak boleh menyewakan apel untuk dimakan atau lilin untuk dibakar.

Manfaat yang diambil sebagai objek akad sewa tidak berbentuk zat, misalnya rumah yang dikontrakkan/disewakan hanya untuk ditempati, smobil disewa untuk diambil kemanfaatannya di perjalanan, tidak untuk dimiliki.⁶

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajjir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang

⁴AkhmadFarroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang:UIN Maliki Press,2018), 49.

⁵Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Prenamedia Group,2019), 116.

⁶Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), 119.

menyewa atau penyewa). Dan sesuatu yang diadakan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah). Dan setelah terjadi akad *ijarah* telah berlangsung orang yang menyewakan berhak mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat, akad ini disebut pula *mu'addhah* (penggantian).⁷

Jika terjadi kerusakan terhadap barang sewaan selama waktu sewa yang bertanggung jawab atas sepenuhnya adalah pihak penyewa, kecuali apabila pihak penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya.⁸

Dizaman sekarang ini, sewa menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dikarenakan masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara barang tersebut atau sebagian jasa yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan suatu barang ataupun jasa itu. Kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya baik yang berupa barang ataupun jasa. Dalam menjalankan kegiatan perekonomian, salah satu yang menjadi kebutuhannya yaitu transportasi, karena transportasi merupakan sarana penting penunjang bagi masyarakat untuk meningkatkan usaha dan produktifitas. Kebutuhan transportasi bagi masyarakat saat ini dirasakan tidak lagi sebagai kebutuhan *Sekunder* namun sudah menjadi kebutuhan *Primer*, karena transportasi yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat baik kota maupun di pedesaan guna untuk memperlancar dan mempermudah aktifitas dan kebutuhan dalam kegiatan sehari-hari. Salah satunya ialah persewaan jasa sarana transportasi berupa mobil yang

⁷Sri Sudiart, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-Su Press, 2018), 194.

⁸Milano Dolo, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah, *LexPrivatum*,10 (Desember, 2018), 146.

sekarang ini dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat dan usaha rental mobil kini marak dikembangkan oleh para pebisnis dinegara Indonesia.

Rental mobil (persewaan mobil) adalah jasa pemakaian suatu kendaraan atau mobil yang digunakan untuk perjalanan tertentu dengan dibatasi waktu dan dikenakan biaya atau harga sewa atas kendaraan atau mobil yang disewanya sesuai dengan harga sewa yang telah disepakati Bersama antara pemilik rental dan pihak penyewa.

Di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tepatnya di Desa Tobungan dan Desa Polagan terdapat beberapa usaha rental mobil. Yang mana pihak rental yang satu dengan yang lainnya mempunyai kebijakan masing-masing. Dalam sistem rental mobil di Kecamatan Galis umumnya menerapkan sistem harian, sistem 24 jam, mingguan dan sistem bulanan dengan harga yang bervariasi, sehingga penyewa dapat memilih mobil mana yang akan di sewa sesuai dengan yang diminati. Dan dalam pelaksanaan sistem sewa yang diterapkan ada yang lepas kunci (tanpa supir) dan ada yang pakai driver. Untuk penyewa yang ingin menyewa mobil rental, tentunya harus memenuhi persyaratan yang ada di dalam perjanjian sewa menyewa seperti, memiliki SIM A, menyerahkan foto copy kependudukan (KK dan KTP), dan Jika penyewa menginginkan lepas kunci salah satunya adalah harus menyerahkan 1 (satu) unit motor dan STNK motor selama masa sewa sebagai bukti jaminan untuk menimalisir resiko yang tidak diinginkan.

Dalam usaha atau bisnis pasti ada keuntungan, kerugian atau resiko. Hal inilah yang juga di alami rental mobil di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Problematika yang sering terjadi pada rental mobil di Kecamatan Galis Kabupaten

Pamekasan Seperti penggelapan mobil dan masalah bahan bakar. Selain itu terkadang penyewa menunggak membayar uang sewa dan mengulur waktu untuk pengembalian mobil dengan berbagai macam alasan. Namun setelah di selidiki oleh si pemilik rental ternyata mobil sewa tersebut diantaranya ada yang hilang bahkan ada yang sampai di bawa kabur. Ada juga yang digadaikan tanpa sepengetahuan si pemilik rental mobil, dan ada juga mobil yang disewa tersebut disewakan kembali. Misalkan, sipenyewa A menyewa mobil ke pihak rental mobil dalam jangka waktu 2 hari. Namun dalam waktu 2 hari mobil rental tersebut tidak di kembalikan, setelah di datangi kerumahnya oleh pihak rental untuk mengambil mobil rental, ternyata mobil tersebut di sewakan atau di gadaikan kepada temennya dalam waktu seminggu tanpa sepengetahuan pihak rental. Dan dalam perjanjian sewa menyewa ditentukan waktu tertentu misalnya jumlah jam, hari, bahkan minggu. Sedangkan kesepakatan awal sipenyewa akan mengembalikan mobil sewaan sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Maka dari itu pihak penyewa akan dikenakan biaya tambahan atas pengembalian unit mobil yang disewa jika tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sehingga notabennya setiap kata tambahan selalu dikaitkan dengan istilah riba dan masalah inilah yang sering membuat penyewa keberatan akan hal itu.

Begitupun kontrak atau perjanjian sewa menyewa tidak melakukan hitam diatas putih hanya saja melalui secara lisan atas dasar saling percaya dan terkadang pihak yang menyewakan tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Atas kelalaian penyewa, si penyewa lari dari tanggung jawab dan

pura-pura tidak tahu atas kerusakan, goresan, dan kelecetan mobil yang disewa sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pemilik rental mobil.⁹

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih mendalam lagi perihal problematika pada rental mobil di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Problematika di Rental-Rental Mobil Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian.

Berdasarkan permasalahan di atas maka kami rumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana problematika sewa mobil di rental-rental Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang problematika sewa mobil di rental-rental Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Problematika sewa mobil di rental-rental Kecamatan Galis.
2. Untuk mengetahui bagaimana problematika sewa mobil di rental-rental Kecamatan Galis jika di tinjau dari segi hukum islamnya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki banyak kegunaan untuk beberapa pihak, baik secara teoritik maupun secara praktis. Secara umum penelitian ini

⁹Mamang, Agus dan Fajar pemilik rental mobil Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung melalui via Whats App. Pada tanggal 30 Maret 2021, pukul 19.52 WIB.

diharapkan dapat memberikan wawasan khususnya terhadap akad *ijarah* pada sistem rental mobil dalam hukum Islam.

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura), hasil penelitian ini akan menjadi salah satu sumber kajian khususnya mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, baik untuk bahan materi perkuliahan ataupun penyusunan tugas akhir.
2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini menjadi tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan akhir perkuliahan dan akan menambah wawasan ilmu serta pengalaman keilmuan dalam melakukan penelitian.
3. Bagi masyarakat, memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat bagaimana sistem sewa menyewa dalam hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kekaburan makna maka dalam penelitian ini ada beberapa kata yang harus diartikan secara operasional agar terlepas dari kekaburan makna tersebut.

1. Sewa menyewa (*ijarah*) adalah akad yang berisi suatu penukaran atas manfaat suatu barang atau jasa dengan dibatasi dengan jangka waktu.
2. Rental mobil adalah usaha persewaan mobil atau jasa layanan transportasi.
3. Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum islam.